

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
BODY SHAMING DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF
VIKTIMOLOGI**

Ronald Simangunsong

Universitas Dr. Soetomo

ronaldagustinuss97@gmail.com

M. Syahrul Borman

Universitas Dr. Soetomo

m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id

Nur Handayati

Universitas Dr. Soetomo

nur.handayati@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana body shaming di media sosial dalam perspektif viktimologi dan urgensi perlindungan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana body shaming di media sosial dapat dilihat dari ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2006, Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010, dan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Namun, peraturan yang ada saat ini dirasa belum efektif untuk mengatasi masalah body shaming di media sosial. Mayoritas responden menyatakan ketidakpuasan terhadap penerapan hukuman pidana saja dan mengadvokasi adanya sanksi sosial juga. Selain itu, kompleksitas proses hukum dianggap menjadi salah satu faktor keengganan korban untuk melapor. Urgensi memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan body shaming di media sosial sangat tinggi, mengingat dampak psikologis yang signifikan terhadap korban. Selain itu, masih banyak pelaku yang tidak menyadari konsekuensi dari body shaming. Pemerintah telah menerapkan langkah-langkah perlindungan hukum bagi para korban sebagai bentuk komitmen melindungi masyarakat, yang dapat berupa kompensasi, restitusi, dan bentuk ganti rugi lainnya.

Kata kunci: *perlindungan hukum, korban, tindak pidana, body shaming, media sosial, viktimologi*

ABSTRACT

This study aims to analyze the form of legal protection for victims of body shaming crimes on social media in the perspective of victimology and the urgency of legal protection. The research method used is normative juridical. The results show that legal protection for victims of body shaming crimes in social media can be seen from the provisions in Law No. 13 of 2006, LPSK Regulation Number 6 of 2010, and article 27 paragraph 3 of the ITE Law. However, the current regulations are considered ineffective to overcome the problem of body shaming

on social media. The majority of respondents expressed dissatisfaction with the imposition of criminal penalties alone and advocated for social sanctions as well. In addition, the complexity of the legal process is considered to be one of the factors for victims' reluctance to report. The urgency of providing legal protection for victims of body shaming crimes on social media is very high, given the significant psychological impact on victims. In addition, there are still many perpetrators who do not realize the consequences of body shaming. The government has implemented legal protection measures for victims as a form of commitment to protect the community, which can be in the form of compensation, restitution, and other forms of compensation.

Keywords: *legal protection, victim, criminal offense, body shaming, social media, victimology*

A. PENDAHULUAN

Tindakan buruk yang dilakukan melalui sarana elektronik dikenal sebagai penindasan siber. Korban mengalami konsekuensi yang signifikan dari kejahatan ini, termasuk isolasi, pelecehan, manipulasi, intimidasi, ancaman, dan bahkan kerusakan pada harga diri mereka. Melalui penggunaan layanan internet, seperti halaman web dan grup diskusi, dan teknologi seluler, seperti telepon seluler dan pesan teks (SMS), kejahatan ini menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat antar individu. Oleh karena itu, membangun pendekatan efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan kejahatan sangat penting, yang pada akhirnya akan menghasilkan penurunan tingkat kejahatan secara keseluruhan. Tindakan P2R (Pre-emptif, Preventif, dan Represif) adalah salah satu cara yang digunakan masyarakat Indonesia untuk memerangi perundungan dunia maya. Tindakan preemptive dapat menangani masalah perundungan siber, seperti bimbingan, intervensi, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Pencegahan adalah proses mengambil tindakan proaktif dalam upaya mengatasi dan mengurangi insiden pelecehan dan penindasan. Tindakan represif digunakan untuk memerangi kejahatan, dengan penekanan pada pemahaman dan respons terhadap aktivitas kriminal.

Secara etimologis, "kejahatan" didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan yang jahat. Sifat dan kemampuan suatu tindakan untuk menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau individu menentukan kategorisasinya sebagai kejahatan. Mencuri, membunuh, merampok, memperkosa, dan lain-lain adalah contoh dari tindakan tersebut (Muliadi, 2012). Kejahatan mencakup berbagai macam perilaku manusia, yang mungkin tidak didefinisikan oleh hukum, tetapi oleh persepsi masyarakat atau interpretasi mereka sendiri. Perilaku atau tindakan yang merusak perasaan moral dalam kehidupan sehari-hari secara ekonomi dan psikologis

Ada tujuh syarat penting yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Menurut Alam (2012), tujuh komponen ini adalah:

1. Kerugian dapat disebabkan oleh tindakan tertentu.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur dan membahas

kerugian. Sebagai contoh, pasal 362 KUHP (asas legalitas) mengatur bahwa pencurian tidak boleh dilakukan oleh semua orang.

3. Tindak pidana harus dilakukan.
4. Niat jahat, atau *mens rea*, harus ada.
5. Konsep niat jahat dan perbuatan pidana sering dikaitkan dalam kasus pidana.
6. Harus ada hubungan antara perbuatan tertentu yang dimaksud dan kerugian yang diatur dalam KUHP.
7. Sanksi pidana harus diterapkan untuk mencegah tindakan tersebut.

Perundungan siber adalah ketika seseorang atau kelompok menggunakan teks, gambar, atau video untuk merendahkan dan melecehkan orang lain. Selain itu, ia menekankan bahwa cyber bullying dapat terjadi melalui berbagai bentuk media, seperti panggilan telepon, e-mail, pesan teks, gambar video, chat room, Instant Messaging (IM), Situs Media Sosial, dan situs web.

Situs media sosial telah diidentifikasi sebagai platform yang bertanggung jawab atas jumlah insiden perundungan siber yang tercatat. Secara umum, orang percaya bahwa situs media sosial memainkan peran penting dalam penyebaran perundungan siber. Selain itu, Tosun menekankan bahwa contoh perundungan siber terutama terjadi melalui sarana elektronik seperti email, pesan teks, dan panggilan telepon. Meskipun benar bahwa banyak korban perundungan siber mencari kesenangan dengan berbicara tentang pengalaman mereka, menarik untuk dicatat bahwa sebagian besar pelaku perundungan siber menahan diri untuk tidak membahas perilaku berbahaya mereka dengan orang lain. Korban perundungan siber seringkali tidak mengetahui identitas penyiksanya dan memilih untuk mengabaikan tindakan perundungan siber, menurut Tosun (2016). Perundungan siber adalah pelanggaran hukum yang dapat terjadi melalui berbagai platform, seperti gambar video, teks, email, telepon, dan sarana lainnya.

Selama tinggal di Bogor, gadis muda ini sering diejek oleh teman-teman sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atasnya. Akibatnya, kepercayaan dirinya merosot dan ia menjadi lebih sadar akan penampilannya dan kebiasaan makannya saat memasuki perguruan tinggi.

Sebagai contoh, di Thailand, seorang remaja berusia 17 tahun secara tragis memilih untuk mengakhiri hidupnya karena teman-temannya terus-menerus memperingatkan dia tentang kelebihan berat badannya.

Dalam contoh lain, aktris Indonesia Ariel Tatum menceritakan tentang perjuangannya untuk mengatasi depresi karena praktik *body shaming* yang menyakitkan. Selain itu, ada insiden yang menyedihkan yang terjadi pada awal tahun 2020 ketika seorang pria berusia 27 tahun dengan kejam membunuh seorang rekan kerja wanita yang telah sering dilecehkan karena penampilannya.

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa kami, sebagai pengguna media sosial yang aktif, memiliki kemampuan untuk mengembangkan pendapat yang dapat merugikan orang lain. Hal ini termasuk tindakan seperti menyebarkan informasi yang tidak benar, terlibat dalam pencemaran nama baik, memermalukan orang lain, atau berusaha menjatuhkan orang lain. Penting untuk diketahui bahwa efek cyberbullying dapat sangat berbeda. Negara harus memperhatikan akibat fisik dan mental para korban. Akibatnya, berdasarkan

penjelasan di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Body Shaming Di Media Sosial Dalam Perspektif Viktimologi”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian yuridis normatif sesuai dengan judul dan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan sekunder dengan melihat hukum sebagai seperangkat aturan atau standar yang mengatur kehidupan manusia (Pasaribu et al., 2024).

Teori, konsep, asas, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian dikumpulkan dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup (Soekanto & Mamudji, 2010):

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.

Asas hukum baik tertulis maupun tidak tertulis adalah subjek penelitian ini (Soekanto, 2007). Penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi asas-asas hukum yang digunakan untuk menafsirkan undang-undang. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi asas-asas hukum yang dirumuskan baik secara tertulis maupun tersirat (Sanggono, 2002).

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Berdasarkan ungkapan konsep tersebut, jelas bahwa yang dimaksudkan adalah informasi dalam bentuk deskripsi dan memiliki makna yang diinginkan oleh bahan hukum. Mungkin menggunakan lebih dari satu metode karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan diadakan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana body shaming di media sosial perspektif viktimologi.

2. Pendekatan Konsep

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.

Analisis pada penelitian hukum normatif adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis yang memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau detesis lengkap tentang hukum dengan menggunakan logika berfikir deduktif dalam menjawab permasalahan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara yang menghormati hukum dan ketertiban. Pasal 1, ayat 3, Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan hal ini. Karena hal ini merupakan keharusan untuk menjaga masyarakat yang adil dan tertib, segala tatanan kehidupan nasional dan internasional harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Namun, sistem hukum Indonesia sering mengalami transformasi yang dapat menyebabkan ketidakadilan. Akibatnya, penerapan hukum saat ini tidak seefektif yang seharusnya.

Tidak efektifnya hukum dapat dianggap sebagai penyakit hukum. Menurut profesor Achmad Ali menggambarkan hukum yang tidak efektif sebagai penyakit yang melemahkan yang menghalangi undang-undang untuk mencapai tujuan yang seharusnya dicapai. Berbagai hal dapat mengganggu integritas sistem hukum, seperti kehancuran struktur, substansi, dan nilai budayanya. Lawrence M Friedman mengatakan bahwa mempelajari struktur sistem hukum dapat membantu kita memahami bagaimana sistem itu berfungsi. Dengan berbagai lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat dan menegakkan hukum, seperti DPR, Eksekutif, Legislatif, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, struktur hukum seperti mesin yang penuh bensin.

Ada konsep yang dikenal sebagai Substansi Hukum dalam bidang hukum. Ini berkaitan dengan hasil nyata dari pekerjaan legislator, seperti keputusan, undang-undang, dan peraturan. Substansi hukum juga mencakup peraturan yang ada di luar literatur hukum. Keberhasilan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan tersebut. Yuliandri mengatakan bahwa pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa banyak undang-undang yang telah dianggap sah dan diundangkan sulit untuk diterapkan dengan baik. Hal ini menunjukkan kesia-siaan yang tidak dapat ditegakkan oleh hukum. Peraturan yang berlebihan, aturan yang saling bertentangan, yurisdiksi yang tumpang tindih, penafsiran yang berbeda-beda, inefisiensi, proses yang membebani, dan biaya ekonomi yang tinggi adalah beberapa masalah yang sering muncul (Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan - Bappenas, 2012).

Hubungan yang kompleks antara perilaku sosial dan hukum dikenal sebagai "budaya hukum". Agar masyarakat dapat menegakkan prinsip dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam peraturan, perlu dilakukan upaya untuk menumbuhkan karakter masyarakat yang kuat.

Ketiga komponen tersebut ditentukan oleh negara, menurut Friedman. Plato berpendapat bahwa keadilan tidak dapat dicapai untuk setiap orang ketika sebuah negara mencapai kondisi kemerosotan, baik dalam bentuk oligarki maupun tirani. Komponen Lawrence Friedman ini dapat berfungsi sebagai kerangka kerja yang berguna untuk menentukan metode yang tepat untuk menerapkan hukum di suatu negara. Perbaikan dapat bermanfaat dalam beberapa hal.

Jika ketiga komponen ini terus diperbaiki, hukum dapat beroperasi dengan baik dan memenuhi tujuan utamanya untuk memastikan keadilan. Aristoteles menggambarkan keadilan sebagai "*Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere*", menekankan betapa pentingnya hidup dengan etika, menghindari melakukan gangguan kepada orang lain, dan memastikan bahwa setiap orang

menerima apa yang hak mereka.

Keadilan adalah standar untuk apa yang benar, baik, dan pantas dalam kehidupan, dan karena itu berlaku untuk semua orang. Semua orang harus memiliki keadilan agar mereka dapat menjalani kehidupan yang puas dan harmonis. Hukum adalah instrumen yang membantu mencapai keadilan. Menurut Prof. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum dibuat untuk membantu manusia, bukan untuk membuat manusia tunduk padanya.

Istilah "body shaming" terdiri dari dua kata: "tubuh" dan "memalukan." Dalam bahasa Indonesia, "tubuh" berarti "tubuh", dan "menghina" berarti tindakan memermalukan seseorang di depan umum. Body Shaming pada awalnya hanyalah keisengan yang sering digunakan sebagai hiburan. Namun, orang yang menerima perlakuan tersebut pasti akan mengalami ketidaknyamanan yang besar. Penggunaan bahasa yang menghina telah menjadi masalah besar di era modern ini, terutama dalam hal komentar yang menghina di platform media sosial. Komentar ini sering menargetkan orang dengan cara yang tidak bijaksana, melanjutkan body shaming. Terlibat dalam body shaming secara teratur dapat merusak kepercayaan diri seseorang, meningkatkan stres, depresi, dan menurunkan rasa percaya diri.

Sayangnya, body shaming adalah perilaku yang lazim dan berbahaya yang terlihat di masyarakat modern. Bahasa Inggris "tubuh" mengacu pada bentuk fisik, sedangkan "shaming" mengacu pada tindakan memermalukan seseorang. Body shaming melibatkan penghinaan terhadap penampilan fisik orang lain, menurut kombinasi kedua istilah ini. Ini dapat dianggap sebagai cara untuk menyatakan ketidaksetujuan atau memberikan kritik tentang penampilan atau bentuk fisik seseorang, baik secara langsung maupun melalui platform media sosial. Ini berkaitan dengan ekspektasi masyarakat terhadap kecantikan. Masalah body shaming sangat umum dan dapat memengaruhi orang dari segala usia, tipe tubuh, dan warna kulit. Oleh karena itu, baik orang yang bertanggung jawab maupun orang yang terpengaruh tidak dikategorikan berdasarkan usia. Persepsi seseorang tentang tubuh mereka dapat sangat berubah jika mereka terus-menerus memermalukan tubuh mereka.

Kritik terhadap penampilan fisik seseorang secara online atau langsung dikenal sebagai body shaming. Sayangnya, body shaming telah menjadi bentuk perlindungan yang semakin populer. Menurut Lestari (2019, Halaman 565), "body shaming" adalah tindakan memermalukan seseorang karena bentuk tubuhnya. Dalam bahasa Inggris, kata "tubuh" mengacu pada bentuk fisik.

Body shaming awalnya hanyalah lelucon, tetapi akhirnya menjadi begitu parah sehingga merendahkan martabat orang lain dan menyebabkan penderitaan yang sangat besar bagi orang yang ditargetkan. Selain itu, di era internet saat ini, penggunaan media sosial yang tidak tepat sering menyebabkan kritik yang tidak terkendali. Terlibat dalam body shaming secara teratur dapat merusak harga diri seseorang, menyebabkan rasa tidak aman, isolasi, dan kerentanan terhadap stres dan tekanan mental.

Body shaming dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung, yang berdampak pada orang dengan berbagai cara. Pertimbangkan situasi di mana seseorang melihat foto di situs media sosial seperti Facebook, Twitter, atau

Instagram. Setelah melihat tubuh orang lain dalam foto tersebut, individu tersebut menganggap tubuh tersebut "aneh". Selanjutnya, individu tersebut menanggapi kritik tersebut melalui komentar tertulis di kolom opini di platform media sosial. Salah satu pelanggaran siber adalah body shaming.

Korban body shaming mengalami konsekuensi psikologis seperti stres, kecemasan, depresi, harga diri yang rendah, dan, yang paling tragis, bahkan kematian. Penulis menjelaskan beberapa kasus penting di bagian ini.

Poin pertama: Dalam kasus Fairuz A. Fairuz dan Rafik menjadi sasaran body shaming di media sosial. Golih secara terbuka berbicara tentang detail tubuh Fairuz, termasuk membandingkannya dengan bau ikan asin dengan cara yang agak tidak menyenangkan. Fairuz sangat malu dan tertekan karena kejadian ini sampai-sampai ia memutuskan untuk menghindari media sosial sepenuhnya. Stresnya meningkat saat dia menerima banyak pertanyaan dan pernyataan dari komunitas online.

Kedua, sebuah insiden terjadi pada tahun 2020 di sebuah sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Kampar di mana seorang siswa terlibat dalam pertengkaran fisik dengan siswa lain karena memermalukan tubuh. Setelah menolak untuk mentolerir diejek, siswa itu menantang temannya. Tanggapannya menyebabkan situasi menjadi lebih buruk, dan kedua belah pihak akhirnya melakukan body shaming dan kekerasan fisik. Oleh karena itu, mereka berdua memerlukan perawatan medis di pusat kesehatan lokal.

Nomor tiga, seorang siswa SMA bunuh diri pada tahun 2017 di Kabupaten Kampar. Dia mengalami tekanan mental yang luar biasa sebagai akibat dari perundungan yang dilakukan oleh teman-temannya, yang pada akhirnya menyebabkan stres yang luar biasa dan secara tragis mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Penganiayaan fisik, terutama body shaming, adalah salah satu bentuk perundungan yang dialaminya. Tidak menarik, teman-temannya mencapnya, dan dia kurang mampu secara finansial, yang mengakibatkan hasil ini.

Nomor empat, seorang remaja perempuan di Bogor mengalami ejekan yang terus-menerus dari teman-temannya di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Sayangnya, hal ini mengakibatkan penurunan kepercayaan dirinya di depan umum, yang menyebabkan ia menjadi lebih peka terhadap kesehatannya dan preferensi makanannya saat kuliah.

Nomor lima, misalnya, di Thailand, seorang remaja berusia 17 tahun memilih untuk mengakhiri hidupnya karena teman-temannya terus-menerus mengejeknya karena berat badannya.

Nomor enam, seorang aktris Indonesia bernama Ariel Tatum telah berbicara tentang depresinya, yang dia kaitkan dengan komentar menyakitkan dan body shaming yang ia terima dari orang lain.

Nomor tujuh, setelah menjadi viral, video seorang wanita berjalan di Semarang Mall mendapat banyak perhatian. Sayangnya, banyak orang membicarakan penampilan wanita tersebut, terutama berat badannya. Mereka yang bertanggung jawab atas rekaman video telah meminta maaf.

Dalam UU ITE, ada ketentuan pidana tentang kejahatan siber, terutama yang dilakukan dengan menggunakan siber sebagai sarana. Jika seseorang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dokumen atau

informasi elektronik dengan muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, mereka akan dikenakan konsekuensi hukum, menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Fokus dari artikel ini adalah tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam KUHP. Termasuk dalam kategori ini adalah tindakan seperti pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan ringan. Delik pencemaran nama baik dapat ditemukan dalam KUHP, terutama dalam sejumlah pasal. Artikel 27, ayat 3, mengatur tindak pidana penghinaan terhadap citra tubuh, atau yang biasa disebut body shaming. Tindak pidana tersebut terkait dengan masalah tersebut.

Menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pemeriksaan menyeluruh menunjukkan bahwa undang-undang tersebut tidak mengatur pelanggaran penghinaan citra tubuh atau body shaming. Sebaliknya, pasal tersebut hanya memiliki klausul umum "penghinaan/pencemaran nama baik", yang sering menimbulkan berbagai interpretasi. Bahkan penghinaan yang terkait dengan body shaming dapat termasuk dalam delik ini jika memenuhi kriteria tindak pidana penghinaan ringan yang diuraikan dalam Pasal 315 KUHP. Dengan demikian, Pasal 27 ayat (3) UU ITE tetap berlaku dalam kasus body shaming jika tindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan fasilitas komputer atau media elektronik. Perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman jika memenuhi kriteria tindak pidana.

Sangat penting untuk diingat bahwa istilah "membuat dapat diaksesnya", "mendistribusikan", dan "mentransmisikan" yang digunakan dalam artikel ini terkait dengan unsur-unsur KUHP yang berkaitan dengan publik. Dengan mempertimbangkan ketiga jenis perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE, diharapkan aparat penegak hukum dapat melakukan penuntutan terhadap kejahatan siber dengan tepat. Dalam hal penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE, perlu diperhatikan bahwa penghinaan yang menyasar citra tubuh seseorang, yang dikenal sebagai body shaming, dapat dianggap sebagai bentuk delik. Namun, ketentuan yang diatur dalam Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 315 KUHP juga harus dipertimbangkan.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan body shaming di media sosial dapat dilihat dari ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban yang tercantum dalam UU No. 13 Tahun 2006. Selain tercantum dalam Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 tentang tata cara perlindungan saksi dan korban, tindakan body shaming juga diatur dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE. Hal ini menjadi sarana perlindungan masyarakat terhadap individu yang melakukan body shaming, sejalan dengan asas kepastian hukum dalam menyikapi tindak pidana tersebut. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 100 partisipan, dapat disimpulkan bahwa peraturan yang ada saat ini dirasa belum efektif untuk mengatasi masalah body shaming di media sosial. Mayoritas responden, sekitar 80 persen, menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap pengenaan hukuman pidana saja terhadap pelaku, dan mengadvokasi agar ada sanksi sosial juga. Selain itu, banyak responden percaya bahwa prevalensi kejahatan memperlakukan tubuh sebagian besar disebabkan oleh keengganan

korban untuk melaporkan insiden, dan mengaitkan keengganan ini dengan kompleksitas proses hukum yang dirasakan, di antara faktor-faktor lainnya.

Saran

Pemulihan mental korban body shaming harus diprioritaskan dalam perlindungan hukum yang mereka terima. Penting untuk berfokus pada masa depan para korban, bukan hanya pada kepentingan peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta.
Arikunto, 2009, Manajemen Penelitian, Ineka Cipta, Jakarta.
Abdul Sakban Sahrul, 2019, Pencegahan Cyber Bullying Di Indonesia, Deepublish, Yogyakarta.
Abdul Wahid, 2010, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Pt Refika Aditama, Bandung.
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Bambang Waluyo, 2011, Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi, Sinar Grafika, Jakarta.
Briliyan Erna Wati, 2015, Viktimologi, Universitas Islam Walisongo, Semarang.
Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
Effendi, 2014, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Penanda Media Group, Jakarta.
Karyanti, Aminudin, 2019, Cyber Bulliyng & Body Shaming, K- Media, Yogyakarta.
Lili Rasjidi Dan I.B Wya Putra, 2016, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya, Bandung.
Mahrus Ali, 2019, Overcriminalization Teori,Dampak, Dan Pencegahan, Fh Uii Press, Yogyakarta.
Teguh Sulistia, 2011, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta.
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Wahyu Sasongko, 2007, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Bandar Lampung, Universitas Lampung.